

# Government Responsibility and Liability in the Implementation of the Free Nutritious Food Program

## [Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat Pemerintah dalam Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis]

Mohammad Farhan<sup>1)</sup>, Rifqi Ridlo Phahlevy<sup>\*2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: qq\_levy@umsida.ac.id

**Abstract.** *The Free Nutritious Meals Program (MBG) is a government initiative aimed at fulfilling citizens' basic rights to health and safe food. However, findings of malnutrition and poisoning in its implementation raise issues of state legal responsibility. This study uses a normative juridical method with a regulatory and conceptual approach to analyze the legal protection scheme for the people and the application of the principle of legality in the MBG Program. The results show that although the division of authority between the President, the National Nutrition Agency, KPPG, and SPPG has fulfilled formal legality, MBG regulations do not yet provide an integrated liability scheme for the restoration of victims' rights. As a result, legal protection still depends on general legal mechanisms. This study emphasizes the urgency of strengthening MBG regulations to ensure legal certainty, state accountability, and fair protection of people's rights.*

**Keywords** - Legal Protection; Free Nutritious Meal Program; State Liability

**Abstrak.** *Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan tindakan pemerintahan yang bertujuan memenuhi hak dasar warga negara atas kesehatan dan pangan yang aman. Namun, temuan malnutrisi dan keracunan dalam pelaksanaannya menimbulkan persoalan pertanggungjawaban hukum negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis skema perlindungan hukum bagi rakyat serta penerapan asas legalitas dalam Program MBG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pembagian kewenangan Presiden, Badan Gizi Nasional, KPPG, dan SPPG telah memenuhi legalitas formal, regulasi MBG belum menyediakan skema tanggung gugat yang terintegrasi hingga pemulihan hak korban. Akibatnya, perlindungan hukum masih bergantung pada mekanisme hukum umum. Penelitian ini menegaskan urgensi penguatan regulasi MBG guna menjamin kepastian hukum, akuntabilitas negara, dan perlindungan hak masyarakat secara berkeadilan.*

**Kata Kunci** - Perlindungan Hukum; Program Makan Bergizi Gratis; Tanggung Gugat Negara

## I. PENDAHULUAN

MBG (Makan Bergizi Gratis) adalah program prioritas nasional pemerintahan Prabowo Gibran yang bertujuan memberikan makanan bergizi kepada pelajar, terutama siswa SD–SMP. Program ini juga melibatkan banyak pihak pemerintah pusat, daerah, Badan Gizi Nasional (BGN), Koperasi Merah Putih (KMP), serta penyedia makanan di tingkat lokal. Tujuan utamanya untuk memperbaiki status nutrisi anak, menekan prosentase stunting, dan menguatkan konsentrasi belajar dengan melibatkan gizi harian [1].

Kondisi saat ini menggambarkan bahwa program Makan Bergizi Gratis tetap pada tantangan besar, utamanya tentang tata Kelola dan keamanan pangan [2]. Beberapa wilayah melaporkan kejadian keracunan massal terhadap siswa setelah memakan menu program Makan Bergizi Gratis sehingga terjadi penarikan makanan serta dilakukan investigasi oleh dinas Kesehatan. Di samping itu, masih ada keterlambatan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola Program Makan Bergizi Gratis, hal itu untuk memastikan standard mutu, akuntabilitas, dan koordinasi antar instansi.

Pada dasar hukum, Program Makan Bergizi Gratis seharusnya beroperasi di bawah kerangka: (1) Undang-undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya pasal mengenai keamanan pangan dan hak atas makan bergizi; (2) Undang-undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengatur kewananan, mutu dan distribusi pangan olahan; (3) ketentuan BPOM mengenai higienisasi, sanitasi dan standar kelayakan pengolahan pangan; dan (4) aturan teknis lintas sektor yang akan dicantumkan dalam Peraturan Presiden terkait Program Makan Bergizi Gratis. Selama Perpres belum terbit, pelaksanaan program masih merujuk pada aturan sektoral yang terpisah-pisah, sehingga menimbulkan celah pengawasan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dilaksanakan pada 6 Januari 2025 dengan mengoperasikan 190 SPPG di 26 provinsi dan menargetkan 3 juta penerima manfaat pada tahap awal. Namun, sejak Januari hingga 22 September 2025, BGN melaporkan 4.711 kasus keracunan yang terkait dengan konsumsi makanan MBG, dengan persebaran terbesar di Pulau Jawa serta temuan tambahan di Sumatra, NTT, Sulawesi, NTB, dan Kalimantan yang disampaikan oleh Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN, Lalu Muhammad Iwan Mahardan [3].

Salah satu insiden yang menonjol terjadi pada 24 September 2025, ketika sejumlah siswa mengalami gejala keracunan seperti kejang, muntah, dan sesak napas setelah menyantap menu tuna, kentang goreng, dan sayuran yang diduga tidak layak konsumsi. Kasus ini menunjukkan bahwa persoalan keamanan pangan dalam MBG bersifat serius dan memerlukan pengawasan yang lebih ketat [4].

Kasus keracunan makan bergizi gratis dalam pandangan ilmiah umumnya ditautkan dengan tiga faktor: (1) kontaminasi biologis seperti bakteri *Staphylococcus aureus*, *E. coli*, *Salmonella*, akibat pengolahan dan penyimpanan tidak higienis, (2) Kontaminasi kimia seperti pestisida disayuran atau bahan tambahan pangan tidak sesuai standard, dan (3) kontaminasi fisik seperti serpihan benda asing dalam makanan. Faktor resiko akan meningkat jika makanan dalam jumlah besar, penyebaran jauh dan penyimpanan yang kurang proper. Secara ilmiah, gejala tersebut cepat seperti mual, muntah, diare dalam 1–6 jam setelah konsumsi sangat konsisten dengan foodborne intoxication keracunan akibat toksin bakteri, bukan infeksi.

Dari adanya kondisi tersebut, Tanggungjawab pemerintah adalah konsep hukum yang menyatakan bahwa pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan, kebijakan, atau kelalaian (omission) yang menimbulkan kerugian bagi warga negara. Prinsip ini muncul karena pemerintah menjalankan fungsi pelayanan publik, pengaturan, dan pengawasan, sehingga setiap kegagalan dalam melaksanakan kewajiban tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum [5].

Maka konsep pertanggung jawaban dari adanya keracunan sebagai resiko program makan siang gratis belum memiliki kejelasan secara hukum tertulisnya. Namun secara konsep hipotesis saya jika pertanggungjawaban tersebut diserahkan kepada SPPG (satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) maka cukup logis karena SPPG dibentuk oleh Badan Gizi Nasional untuk menjadi penyelenggara program makan gizi gratis sehingga tuntutan dapat diarahkan pada penyelenggara lapangan karena tidak memenuhi standar pelayanan, masalahnya adalah Peraturan Presiden sebagai dasar hukum pelaksanaan pemenuhan gizi sama sekali tidak menyebut SPPG sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam kasus keracunan.

Dalam hukum administrasi negara, tanggungjawab pemerintah mencakup beberapa aspek yaitu 1) Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) ketika tindakan pemerintah bertentangan dengan hukum, asas-asas pemerintahan yang baik, atau merugikan warga [5]. 2) Tanggung jawab atas kelalaian (*negligence*) ketika pemerintah gagal mengawasi, memastikan standar keselamatan, atau melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. 3) Tanggung jawab atas penyelenggaraan layanan publik pemerintah wajib memastikan layanan yang aman, layak, dan tidak merugikan masyarakat. 4) Pemulihan kerugian (*remedies*) dapat berupa kompensasi, rehabilitasi, perbaikan kebijakan, atau permintaan maaf resmi.

Konsep State Liability atau tanggungjawab pemerintah menjadi relevan dalam kasus keracunan massal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena pemerintah merupakan penyelenggara utama program tersebut, sehingga setiap kerugian fisik, mental, maupun sosial-ekonomi yang dialami siswa sebagai peserta wajib mendapat pertanggungjawaban negara [6]. Keracunan pada ribuan anak menggambarkan adanya potensi kelalaian tata Kelola, mulai dari belum hadirnya Peraturan Presiden terkait Makan Bergizi Gratis, lemahnya standard keamanan pangan, hingga pengawasan yang tidak memadai. Dalam skema hukum administrasi, keadaan ini memenuhi unsur bahwa pemerintah bisa dimintai tanggungjawab apabila kebijakan dan kelalaiannya membuat kerugian pada warga. Dengan ini, mekanisme tanggungjawab pemerintah jadi langkah yang patut dilakukan untuk menjamin akuntabilitas, pemulihan untuk korban, dan perbaikan sistematis agar agar kejadian serupa tidak terulang

Kondisi penelitian saat ini ditemukan menurut Arif Susanto dan I Nyoman Suyatna (2025), yang berjudul “*Implikasi Hukum Kesehatan Terhadap Kasus Keracunanmakanan Dalam Program Makan Bergizi Gratis Diindonesia*” membahas implikasi hukum kesehatan dan tanggung gugat pemerintah atas kasus keracunan massal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Fokus utamanya adalah bagaimana kegagalan pengawasan, lemahnya standar keamanan pangan, serta tidak jelasnya regulasi menyebabkan ribuan siswa keracunan, sehingga memunculkan pertanggungjawaban hukum baik bagi penyedia makanan maupun pemerintah sebagai penyelenggara program. Artikel menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional menjamin keamanan pangan, hak kesehatan anak, dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan MBG [7].

Kondisi penelitian saat ini ditemukan menurut Denok Oktawila, Himawan Estu Bagijo dan Tanudjaja (2025), yang berjudul “*Kedudukan Lembaga Negara Dalam Makan Bergizi Gratis*” yang menjelaskan Artikel tersebut membahas kedudukan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai lembaga yang dibentuk Presiden melalui Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2024 dan menjalankan tugas melalui pelimpahan kewenangan administratif. Karena BGN merupakan perpanjangan tangan pemerintah, setiap kesalahan pelaksanaan

MBG seperti salah sasaran, masalah keamanan pangan, kegagalan koordinasi, atau penyimpangan anggaran secara langsung menimbulkan tanggung gugat pemerintah. Dengan demikian, artikel ini menegaskan bahwa keberhasilan dan kegagalan MBG sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara, sehingga pemerintah wajib mempertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum apabila pelaksanaannya merugikan masyarakat [8].

Kondisi penelitian saat ini ditemukan menurut Kelvin Felix Vivano Emmanulle, Radhitya Adji Saputra, Anta Sena Pratama Yuda Wicaksono, Dhyavant Pramasthya Wicaksana dan Ubaidillah Kamal (2025), berjudul “*Keracunan Program Makan Siang Bergizi Gratis dalam Tinjauan Hukum Kemasyarakatan dan Aspek Negara Berkembang*” hasilnya membahas kasus keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai akibat lemahnya pengawasan dan kelalaian pemerintah dalam menjamin keamanan pangan. Dikaitkan dengan tanggung gugat pemerintah, artikel ini menegaskan bahwa kegagalan tersebut merupakan pelanggaran kewajiban negara sehingga membuka ruang pertanggungjawaban administratif, perdata, maupun pidana apabila keracunan menimbulkan kerugian bagi masyarakat [9].

Perbedaan penelitian saat ini memiliki kebaruan karena secara khusus memfokuskan analisis pada aspek tanggungjawab pemerintah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menaunkannya kepada prinsip kepastian hukum. Meskipun diskursus mengenai MBG banyak menyoroti tata kelola, keamanan pangan, dan efektivitas program, belum banyak kajian yang menelaah secara yuridis apakah peralihan wewenang melalui delegasi kepada Badan Gizi Nasional sesuai dengan kerangka Perpres, bagaimana bentuk tanggung jawab yang melekat pada pejabat atau institusi pemerintah saat terjadi kerugian pada warga, serta apakah konsep state liability dan state responsibility dalam konteks ini telah memberikan kepastian hukum. Sehingga penelitian ini menawarkan perspektif baru yang menguji kesetaraan antar desain kelembagaan, mekanisme akuntabilitas dan prinsip-prinsip hukum administrasi negara dalam ranah program nasional berskala besar.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bentuk perlindungan hukum terhadap kerugian maupun potensi kerugian yang dialami masyarakat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Permasalahan tersebut dielaborasi melalui beberapa pertanyaan penelitian, yakni mengenai bagaimana skema perlindungan hukum yang tersedia bagi masyarakat sebagai penerima manfaat program, khususnya dalam menghadapi kasus keracunan makanan dan malnutrisi yang timbul dalam pelaksanaan MBG. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji penentuan subjek hukum yang bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa keracunan dalam proyek MBG, baik dari aspek kelembagaan maupun personal, dalam kerangka hukum pemerintahan dan hukum administrasi negara. Lebih lanjut, penelitian ini menganalisis apakah penerapan konsep state liability dan state responsibility dalam pelaksanaan Program MBG telah mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama dalam menjamin pemulihan hak, akuntabilitas penyelenggara negara, serta perlindungan terhadap kepentingan publik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian delegasi wewenang kepada Badan Gizi Nasional dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dengan ketentuan Peraturan Presiden, mengidentifikasi bentuk tanggungjawab pemerintah apakah termasuk tanggungjawab pribadi atau tanggungjawab jabatan, serta mengevaluasi apakah penerapan konsep state liability dan state responsibility telah menjamin kepastian hukum bagi warga terdampak. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum administrasi negara, khususnya dalam isu akuntabilitas negara terhadap program pelayanan publik. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan rekomendasi bagi pemerintah dalam memperkuat dasar hukum, tata Kelola, dan mekanisme pertanggungjawaban program MBG agar lebih transparan, aman dan selaras dengan prinsip kepastian hukum, sekaligus memberi pemahaman bagi masyarakat mengenai hak-hak mereka ketika mengalami kerugian akibat program pemerintah.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode normatif hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu konsep perlindungan bagi rakyat dan pertanggungjawaban oleh pemerintah. Bahan hukum primer yang dipakai adalah Undang Undang no 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Bahan hukum sekunder yang dipakai adalah literatur buku dan jurnal. Bahan yang diperoleh dilakukan interpretasi sistematis dengan cara menafsirkan tanggung jawab pemerintah dengan mengaitkan pasal-pasal dari UU Pangan, UU Kesehatan, dan Perpres BGN sebagai satu kesatuan sistem hukum dan interpretasi gramatikal dengan cara menafsirkan kata-kata penting dalam pasal-pasal regulasi untuk menetapkan makna hukumnya melalui model nalar deduktif yakni dari umum ke khusus untuk menjawab rumusan masalah yang ditentukan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Konstruksi Hukum Mal Nutrisi Dan Keracunan Dalam Program Mbg


Program pemerintah yang digagas pada tahun 2024 ini merupakan bagian dari Tindakan pemerintah atau disebut sebagai *bestuursdaad* yang terfokus pada bidang pelayanan publik dan pemenuhan hak dasar bagi warga negara khususnya hak atas kesehatan dan gizi yang layak [10]. Karena dilaksanakan oleh negara melalui perangkatnya yaitu Badan Gizi Nasional yang juga berkoordinasi dengan lembaga pemerintahan lainnya, maka dari itu program Makan Bergizi Gratis ini tidak hanya sekedar kebijakan sosial namun juga tersusun dari kewajiban hukum, sehingga ini berakibat pada setiap kegagalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis termasuk juga mal nutrisi dan keracunan pangan dapat menimbulkan pertanggung jawaban hukum bukan hanya evaluasi kebijakan.

Program MBG sebagai Tindakan pemerintah dilakukan berdasarkan kewenangan yang telah diberikan melalui Atribusi dan Mandat [11], secara umum awal dari berjalanya program ini adalah diskresi presiden yang pada saat itu menginstruksikan jajarannya untuk membentuk program makan gratis hingga tercetuslah program yang bernama Makan Bergizi Gratis di mana kelanjutnya tidak hanya sebatas diskresi namun dibuatlah peraturan presiden no 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional sebagai dasar terbentuknya Badan Gizi Nasional yang nantinya melalui perangkatnya hingga membentuk SPPG untuk melaksanakan teknis Program Makan Bergizi Gratis yang sepenuhnya dibiayai oleh negara dalam skema APBN. Program ini terskema dengan Panjang karena memiliki akibat hukum bagi masyarakat luas.

Konsekuensi yuridis tidak bisa terlepas dalam setiap penyimpangan dalam pelaksanaan dan bisa dinilai secara hukum, jika pelaksanaan MBG menyimpang, maka tidak hanya gagal kebijakan, tapi berpotensi pelanggaran hukum [12]. Salah tindakan dalam proses pelaksanaan MBG dapat menyebabkan pelanggaran jika subjek pemerintah tidak menaati aturan yang telah ditetapkan [13], namun akan jatuh pada kejahatan jika salahnya tindakan didasari oleh niat jahat atau bahkan kelalaian yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dan atau penyebaran makanan busuk, berbahaya dan kadaluarsa [14].

Menurut organisasi Kesehatan dunia (WHO) menjelaskan bahwa Mal nutrisi adalah bentuk kekurangan, kelebihan atau ketidakseimbangan asupan energi dan/atau nutrisi seorang. Dalam praktik Program MBG, penyediaan akan pangan memiliki standart yang sudah ditetapkan dalam petunjuk teknis yang disahkan oleh Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional RI Nomor 401.1 tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis tahun anggaran 2026, standar mutu tersebut yaitu:

- a) Paket makanan yang diberikan harus memenuhi unsur menu lengkap mengacu pada prinsip gizi seimbang yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yaitu dalam paket makanan harus ada makanan pokok, sayuran, lauk pauk, dan buah.
- b) Memenuhi angka kecukupan gizi (AKG) harian yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia.
- c) Paket makanana harus terjamin mutu dan keamanan pangan dengan mengikuti lima kunci keamanan pangan yang digagas oleh WHO yaitu Menjaga kebersihan, pisahkan pangan mentah dari pangan matang, memasak dengan benar, menjaga pangan pada suhu aman, dan menggunakan air dan bahan baku yang aman [15].



Gambar 1 Lima kunci untuk keamanan pangan

Maka dari itu tindakan yang mencerminkan mal nutrisi bisa ditandai dengan penerapan standar mutu yang tidak optimal [16]. Mal nutrisi dalam konteks MBG terjadi ketika mutu bahan baku dan proses pembuatannya dibawah dari standar yang telah ditentukan sehingga nutrisi yang dikonsumsi oleh penerima manfaat akan berkurang yang kemudian menyebabkan angka stunting di Indonesia masih di angka yang tetap bahkan dimungkinkan semakin tinggi. Sehingga hal ini menjadikan Mal nutrisi sebagai indikator kegagalan sistemik dalam Program MBG bukan sekedar kondisi individual penerima manfaat.

Kasus Mal nutrisi dalam Program MBG tidak diartikan sebagai kejahatan melainkan pelanggaran karena dasar terjadinya karena tidak melaksanakan standar yang sudah ditetapkan [17], konsep ini didasarkan pada Peraturan pemerintah No 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan di pasal 28 ayat 1 berbunyi "Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan." Dimana pada pasal 63 tersebut juga menyebutkan sanksi jika melanggar yaitu untuk awal akan dikenai peringatan tertulis yang kemudian jika tetap melanggar akan dikenai sanksi administratif pada pasal 59 berupa a. denda; b. penghentian sementara dari kegiatan, Produksi Pangan, dan/atau Peredaran Pangan; c. penarikan Pangan dari Peredaran Pangan oleh produsen; d. ganti rugi; dan/atau e. pencabutan rzin.

Pelaksanaan program MBG resiko nya tidak hanya mal nutrisi, melainkan terjadinya keracunan, jika mal nutrisi menunjukkan kegagalan kualitas gizi, maka keracunan lebih spesifik menunjukkan kegagalan keamanan pangan [18]. Karena keracunan bersifat lebih serius, berdampak langsung dan lebih mudah masuk ranah pidana. Hal ini sejalan dengan definisi dari keracunan yaitu keadaan gawat darurat yang sangat berbahaya dan dapat menyebabkan rusaknya sel serta sebagian fungsi tubuh bahkan mengakibatkan kematian akibat masuknya bahan beracun berupa zat atau makanan yang mengandung bakteri dan pembusukan makanan [19].

Keracunan dalam pelaksanaan Program MBG masuk dalam kategori peristiwa hukum, jika menghubungkan keracunan dengan pertanggungjawabannya maka keracunan bukan sekedar insiden teknis namun memiliki karakteristik yaitu sebagai peristiwa konkret, dapat dibuktikan secara medis dan pembuktian bahan pangan dan memiliki hubungan sebab akibat yang rasional, Keracunan dalam MBG tidak bisa dianggap sebagai resiko biasa karena terjadi dalam program negara yang wajib menjamin keamanan [20].

Dalam konteks pertanggung jawaban, keracunan memiliki skema sebagai kejahatan dan pelanggaran hukum. Dalam konteks kejahatan maka dijelaskan sesuai dengan pasal 134 UU Ciptakerja bagian yang mengubah UU no 18 tahun 2012 tentang pangan, dimana berbunyi "Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)."

Untuk skema pelanggaran hukum, maka ini bisa melalui pelanggaran secara administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan pasal 41 ayat 1 berbunyi “*Setiap Orang dilarang mengedarkan Pangan tercemar.*” Dan ayat 2 berbunyi “*Pangan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pangan yang: tercemar, busuk, berbahaya, kedaluwarsa*” dimana dikenakan sanksi administratif yaitu pasal 59 berupa: a. denda; b. penghentian sementara dari kegiatan, Produksi Pangan, dan/atau Peredaran Pangan; c. pencabutan Pangan dari Peredaran Pangan oleh produsen; d. ganti rugi; dan/atau e. pencabutan izin. Sanksi ini berbeda dengan sanksi administratif jika terjadi mal nutrisi, perbedaannya adalah jika keracunan tanpa diberikan surat peringatan terlebih dahulu. Namun jika melalui skema keperdataan melalui gugatan Perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada hak korban atas ganti rugi dan tanggungjawab penyelenggara/negara hal ini secara yuridis terdapat pada Kitab Undang-Undang Perdata pasal 1365.

Negara sebagai penyelenggara maka tidak bisa melepaskan tanggungjawab dengan alasan MBG adalah program sosial dan kesalahan teknis pihak ketiga, hal ini karena tanggung jawab tetap melekat pada negara dan MBG adalah Tindakan pemerintah. Mal nutrisi dan keracunan dalam Program MBG bukan sekedar kegagalan kebijakan namun pelanggaran hukum. Jika mal nutrisi dominan sanksi pada administratif dan HAM maka keracunan berpotensi pidana. Kedua nya membuka ruang pertanggungjawaban negara.

## **B. Skema Perlindungan Hukum bagi Rakyat atas pelanggaran dan kejahatan dalam Program MBG**

Mal nutrisi dan keracunan dalam berjalanya program MBG adalah bentuk pelanggaran hukum, Masyarakat adalah penerima manfaat dari program MBG ini sehingga point penting nya adalah bagaimana posisi rakyat sebagai korban dan bagaimana negara menyediakan perlindungannya. Hal ini sangat perlu untuk disiapkan oleh pemerintah sebagai pemilik program karena perlindungan hukum adalah konsekuensi logis dari tanggung jawab negara [21].

Makna perlindungan hukum memiliki dua interpretasi yaitu interpretasi hukum sebagai pencegahan atas resiko dan interpretasi hukum sebagai penyelesaian setelah terjadi resiko [22]. Dalam pelaksanaan Program MBG ini perlindungan hukum sebelum program berjalannya adalah penetapan dasar petunjuk teknis oleh BGN dalam pelaksanaan MBG sebelum paket makan dapat dimakan oleh penerima manfaat, setiap SPPG sebagai pelaksana teknis untuk membuat makanan wajib untuk menaati aturan yang berlaku agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Bahkan setelah program ini terlaksana dan ternyata terdapat masalah maka tindakan represif nya adalah melakukan upaya hukum administratif seperti melaporkan ke pihak BGN atau melalui jalur keperdataan dan kepidaan.

### **B.1 Siapa Yang Bertanggung Jawab Dan Bertanggung Gugat**

Dalam konteks untuk menjawab siapa yang bertanggung jawab dan bertanggung gugat, maka perlu menentukan alamat pertanggungjawaban hukum secara jelas [23]. Dalam pelaksanaan MBG ini yang menjadi Subjek pemerintah adalah a. pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah presiden; b. Badan Gizi Nasional; c. Lembaga pelaksana teknis seperti SPPG; d. KPPG. Kemudian dalam menginterpretasikan pertanggungjawaban subjek pemerintah maka perlu untuk memahami Tindakan yang dilakukan subjek pemerintah tersebut apakah termasuk tindakan jabatan atau pribadi jabatan [24]. Jika tindakan jabatan, pertanggungjawabannya dilakukan untuk dan atas nama jabatan serta masih dalam batas kewenangannya, sehingga akibat hukumnya menjadi tanggung jawab institusi atau negara. jika tindakan pribadi pejabat maka timbul apabila pejabat menyalahgunakan wewenang atau melakukan maladministrasi, sehingga akibat hukumnya dibebankan kepada pejabat sebagai individu.

Bahwa jika pemahaman atas skema subjek dan tindakan pejabat telah jelas maka sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penerima manfaat ada dua cara yaitu tanggung gugat negara dan tanggung jawab negara [25]. Konsep tanggung gugat pada negara merupakan konsep keperdataan dengan dengan rakyat sebagai penggugat yang aktif membuktikan. Jika upaya hukum dilakukan dengan konsep tanggungjawab negara maka pada dasarnya pemerintah sejak awal yang aktif memberikan pertanggung jawaban.

Untuk memahami lebih kompleks, maka tidak ada tanggung jawab tanpa kewenangan, dasar dari subjek pemerintah melakukan tindakannya adalah kewenangan [5]. Kewenangan yang diberikan kepada setiap subjek pemerintah itu berbeda beda sehingga hal ini memiliki karakteristik pertanggungjawaban yang berbeda juga antar subjek nya. konsturksi kewenangan setiap subjek pemerintah berkaitan dengan siapa yang bertanggungjawab atas resiko yang terjadi. Analisis tanggungjawab oleh subjek pemerintah sebagai berikut:

#### *a) Presiden*


Adalah penggagas Program Nasional Makan Bergizi Gratis, kewenangan yang dimiliki presiden bersifat atribusi karena langsung diberikan oleh Undang-undang dasar dan memiliki kewenangan untuk membuat peraturan Presiden no 84 tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

b) *BGN (Badan Gizi Nasional)*

Adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional. Kewenangannya bersifat Mandat karena kewenangan pelaksanaannya bersumber dari kewenangan Presiden. Dalam kerangka tersebut, kewenangan Badan Gizi Nasional meliputi perumusan dan penetapan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pemenuhan gizi nasional, pemantauan dan pengawasan administratif, serta pengelolaan anggaran dan organisasi dalam rangka pelaksanaan Program Pemenuhan Gizi Nasional.

c) *KPPG (Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi)*


Adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Gizi Nasional yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Gizi Nasional. Kewenangannya bersifat mandate dan memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengoordinasikan SPPG di wilayah kerjanya.



**Gambar 2** Proses pelimpahann kewenangan sampai ke KPPG

d) *SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)*

Unit organisasi nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KPPG. Kewenangannya bersifat mandate dan memiliki kewenangan melaksanakan sebagian atau seluruh tugas layanan penyediaan dan distribusi makanan bergizi gratis dan kewenangan memberikan edukasi atau informasi gizi dan Keamanan Pangan kepada kelompok sasaran



**Gambar 3** Proses pelimpahann kewenangan sampai ke SPPG

Konstruksi kewenangan di atas akan dapat menggambarkan subjek pemerintah mana yang akan bertanggung jawab. Jika pelanggaran terjadi dalam lingkup kewenangan subjek tersebut maka tanggung jawab akan melekat. Dapat disimpulkan bahwa BGN, KPPG, dan SPPG merupakan Lembaga yang didasarkan pada mandate yang bersumber awal pada presiden, memang benar dalam mandat, jika ada terjadi resiko maka tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandate tapi ini tidak mengartikan semua kibat hukum dalam pelaksanaan MBG selalu dibebankan ke presiden, Dalam praktik Hukum Administrasi Negara modern [6], pelaksanaan Program MBG mengandung dua bentuk tanggung jawab, yakni tanggung jawab kebijakan dan tanggung jawab administratif serta operasional. Tanggung jawab kebijakan melekat pada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, sementara tanggung jawab administratif dan operasional dijalankan oleh pejabat pelaksana mandat, yaitu BGN, KPPG, dan SPPG. Sehingga jika ada kelalaian dalam memastikan keamanan pangan, menggunakan bahan tidak sesuai standar dan melanggar SOP maka SPPG lah yang akan bertanggungjawab karena SPPG dieberikan kewenangan untuk melaksanakan oprasional pembuatan dan pendistribusian paket makanan. Dan jika ada kegagalan dalam melakukan pengawasan dan koordinasi dan mengetahui pelanggaran tapi membiarkan maka yang harus bertanggung jawab adalah KPPG.

## B.2 lingkup dan proses-prosedur tanggung gugat dan tanggung jawab

Sejauh mana tanggung jawab dari subjek pemerintah atas kesalahan tindakan nya yang mengakibatkan kerugian, berikut penjabarannya:

a) *administrative*:

Tanggung jawab secara administrative jika disebabkan oleh keracunan maka Lembaga dapat dikenakan sanksi sebagaimana pasal 59 Peraturan Pemerintah 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan berupa: a. denda; b. penghentian sementara dari kegiatan, Produksi Pangan, dan/atau Peredaran Pangan; c. pencabutan Pangan dari Peredaran Pangan oleh produsen; d. ganti rugi; dan/atau e. pencabutan izin. Tanggungjawab lainnya yaitu dapat dikenakan sanksi jabatan kepada pejabat yang berwenang sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dan dapat dimungkinkan terjadinya evaluasi kebijakan. Hal tersebut bisa diselesaikan melalui pengaduan, keberatan dan pemeriksaan internal.

b) *perdata*

Dalam konteks Tanggung gugat perdata maka penerima manfaat melayangkan gugatan jenis perbuatan melawan hukum kepada negara karena diduga program MBG memberikan kerugian materil dan imateril, maka dalam upaya hukumnya penggugat harus bisa membuktikan kerugiannya dipersidangan.

c) *pidana*

Pemidanaan adalah bentuk upaya tanggungjawab yang dapat dikenakan kepada pekaku yang identic dengan kejahatan. Dalam kasus pelaksanaan MBG salah satu bentuk kejahatan yang dapat merugikan penerima secara langsung yang berkaitan dengan Kesehatan adalah Keracunan. Berbeda dengan perdata, pidana melalui alur pelaporan ke kepolisian dahulu. Dan bentuk hukuman sesuai dengan KUHP berlaku pada pasal 65 dimana akan dikenai pidana pokok jika terbukti bersalah.

Namun satu peristiwa kesalahan dapat dikenakan beberapa upaya pertanggungjawaban.

### B.3 obyek tanggung gugat-tanggung jawab

Membaca kasus yang diselesaikan dengan konsep tanggung gugat dan tanggung jawab, maka tidak bisa dilepaskan dari objek kasus yang disengetakan. Objek ini membahas apa yang dipersoalkan dalam suatu kasus, jika kasus keracunan dan mal nutrisi pada program MBG maka objeknya yaitu; 1. Tindakan pemerintah itu sendiri yang menyebabkan mal nutrisi dan atau keracunan; 2. Kelalaian pengawasan oleh Lembaga dalam mendistribusikan dan memproduksi serta meninjau syarat administrative seperti izin-izin; 3. Kebijakan teknis MBG; 4. Hasil konkrit seperti makanan tidak layak konsumsi. Objek-objek tersebut tidak selalu berbentuk keputusan tertulis tindakan factual/nyata juga dapat dipersoalkan.

### B.4 siapa yang berhak melakukan perlawanan.

Perlawanan mengartikan sebagai perlindungan, jika yang dilawan adalah teknis program pemerintah maka memberikan perlindungan kepada korban pemerintah. Dalam hal ini yang boleh menggugat adalah korban langsung atau penerima manfaat [26]. Penerima manfaat sesuai dalam Peraturan Presiden No 115 tahun 2025 tentang tata Kelola penyelenggaraan program makan bergizi gratis pasal 4 ayat 2 yaitu: a. peserta didik usia dini, sekolah dasar; sekolah menengah, Pendidikan khusus, layanan khusus, dan Pendidikan pesantren; b. anak di bawah 5 tahun mulai usia 6 bulan; c. ibu hamil; d. ibu menyusui; e. kelompok lainnya yang mencakup Pendidikan dan tenaga pendidik. Namun skema pelaporan dan pendampingan atas kasus demi menggapai keadilan dapat diwakilkan kepada kuasa hukum dan organisasi masyarakat

Perlindungan hukum pada MBG tidak berhenti pada norma, tetapi menyediakan mekanisme yang nyata. Di sini negara wajib hadir saat program gagal bukan menghindari dari tanggung jawab. Sehingga mal nutrisi dan keracunan dapat diuji melalui skema tanggung jawab hukum

### C. Implementasi asas legalitas dalam skema perlindungan hukum bagi rakyat dalam program MBG.

Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus bersumber pada kewenangan yang sah dan diatur dalam peraturan perundang-undangan [25], [27]. Dalam konteks hukum administrasi negara, asas ini tidak hanya berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah, tetapi juga menjadi instrumen utama perlindungan hukum bagi warga negara terhadap potensi penyalahgunaan wewenang maupun kelalaian negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik [28].

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program nasional yang menyentuh hak dasar rakyat, khususnya hak atas kesehatan dan pangan yang aman, secara yuridis merupakan bentuk tindakan pemerintahan (*bestuursdaad*). Oleh karena itu, seluruh rangkaian kebijakan dan operasional MBG wajib tunduk pada asas legalitas sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, serta diperkuat oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan yang mewajibkan setiap tindakan pejabat pemerintahan didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dalam kerangka MBG, kewenangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dilaksanakan melalui pembentukan Badan Gizi Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024, yang kemudian dimandatkan secara berjenjang kepada KPPG dan SPPG sebagai pelaksana teknis. Secara teoritis, konstruksi ini telah memenuhi unsur legalitas formal [27] [29]. Namun demikian, persoalan muncul pada aspek legalitas material, yaitu ketika norma pelaksanaan belum secara komprehensif mengatur skema siapa yang berwenang memulihkan korban, bentuk pemulihan yang harus diberikan, maupun kewajiban negara untuk membayar ganti rugi.

Ketiadaan regulasi terpadu yang secara eksplisit mengatur tata kelola MBG pada fase awal implementasi menunjukkan adanya kekosongan norma (*normative gap*) [30]. Akibatnya, perlindungan hukum bagi rakyat masih bergantung pada rezim sektoral, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Meskipun regulasi-regulasi tersebut telah mengatur kewajiban negara menjamin keamanan pangan dan kesehatan masyarakat, namun belum secara spesifik menempatkan MBG sebagai objek pelayanan publik yang memiliki skema pertanggungjawaban tersendiri.

Dalam perspektif asas legalitas, kondisi ini menimbulkan implikasi serius terhadap kepastian hukum. Masyarakat penerima manfaat tidak memperoleh kejelasan mengenai subjek yang harus memulihkan korban, bentuk pemulihan yang harus diberikan, maupun kewajiban negara untuk membayar ganti rugi. Padahal, asas legalitas menuntut agar setiap kewenangan selalu diikuti dengan kejelasan tanggung jawab [31].

Implementasi asas legalitas dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memperlihatkan bahwa negara telah membangun mekanisme penanganan kerugian rakyat pada tahap teknis dan administratif, namun belum membentuk sistem tanggung gugat hukum yang terintegrasi hingga pemulihan hak korban. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, apabila terjadi dugaan keracunan atau pelanggaran keamanan pangan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib melakukan pelaporan awal kepada fasilitas pelayanan kesehatan atau aparat desa/kelurahan. Pemeriksaan medis dan penetapan kejadian keracunan dilakukan oleh otoritas kesehatan, sedangkan pengawasan keamanan pangan dan mutu pangan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait, termasuk Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan hasil pengawasan disampaikan kepada Kepala Badan Gizi Nasional untuk ditindaklanjuti. Dalam konstruksi kewenangan ini, SPPG berfungsi sebagai pelaksana teknis dan pelapor, KPPG menjalankan peran koordinasi dan pengawasan wilayah, Badan Gizi Nasional memegang otoritas administratif untuk melakukan evaluasi dan menjatuhkan sanksi melalui Inspektorat Utama, sementara Presiden memikul tanggung jawab pada tingkat kebijakan nasional.



**Gambar 4** Alur penanganan ketika terjadi keracunan

Namun, skema tersebut berhenti pada dimensi pengawasan dan sanksi administratif, tanpa dilanjutkan dengan mekanisme pemulihan korban dan kompensasi kerugian. Regulasi MBG tidak mengatur siapa yang berwenang memulihkan korban, bentuk pemulihan yang harus diberikan, maupun kewajiban negara untuk membayar ganti rugi. Akibatnya, ketika kerugian nyata dialami penerima manfaat, skema tanggung gugat harus dilanjutkan melalui skema hukum umum, yaitu dengan menempatkan Negara yang diwakili oleh Badan Gizi Nasional sebagai subjek tergugat

utama dalam gugatan perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum, atau melalui proses pidana apabila terdapat unsur kejahatan. Dengan demikian, alur pertanggungjawaban hukum dalam MBG secara faktual bergerak dari pelaporan dan pemeriksaan teknis, menuju sanksi administratif oleh Badan Gizi Nasional, lalu berlanjut ke proses litigasi di luar kerangka program untuk memperoleh pemulihan hak korban.

Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi asas legalitas dalam Program MBG masih bersifat parsial, karena meskipun pembagian kewenangan antar organ pemerintahan telah dirumuskan, negara belum menyediakan satu skema normatif yang utuh dari peristiwa kerugian hingga pemulihan hak rakyat. Oleh sebab itu, perlindungan hukum dalam MBG masih bergantung pada inisiatif korban melalui mekanisme peradilan umum, sehingga asas legalitas belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum dan tanggung jawab negara secara komprehensif.

Penelitian Arif Susanto dan I Nyoman Suyatna (2025) menegaskan bahwa kasus keracunan dalam Program MBG mencerminkan kegagalan negara dalam membangun sistem pengawasan berbasis regulasi yang kuat, sehingga membuka ruang pelanggaran terhadap hak kesehatan anak [7]. Studi tersebut menyimpulkan bahwa negara tetap memikul tanggung jawab utama karena MBG merupakan program pemerintah yang sepenuhnya dibiayai APBN dan dilaksanakan melalui perangkat negara. Hal serupa ditegaskan oleh Denok Oktawila dkk. (2025) yang menyatakan bahwa Badan Gizi Nasional merupakan perpanjangan tangan Presiden, sehingga setiap kesalahan dalam pelaksanaan MBG secara yuridis melekat sebagai tanggung gugat negara [8].

Lebih lanjut, dari sudut pandang hukum administrasi, asas legalitas juga mengandung dimensi perlindungan hukum preventif dan represif [10]. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pembentukan norma yang jelas mengenai standar gizi, keamanan pangan, prosedur pengawasan, serta pembagian kewenangan antar lembaga. Sementara itu, perlindungan represif terimplementasi melalui mekanisme keberatan administratif, gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, maupun pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pangan apabila kelalaian menyebabkan korban.

Dalam konteks MBG, implementasi asas legalitas menuntut agar negara tidak hanya mengatur aspek teknis distribusi makanan, tetapi juga menyediakan jalur pemulihan hak korban secara eksplisit. Hal ini sejalan dengan konsep state liability yang menempatkan negara sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan maupun kelalaiannya dalam penyelenggaraan pelayanan publik [26]. Tanpa kerangka legalitas yang jelas, konsep tanggung gugat negara berpotensi menjadi normatif semata dan tidak efektif memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat.

Dengan demikian, asas legalitas dalam Program MBG seharusnya dimaknai sebagai kewajiban negara untuk memastikan bahwa setiap tahapan program mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan teknis, hingga penanganan akibat hukum berjalan dalam satu sistem hukum yang utuh. Keracunan dan malnutrisi tidak dapat diposisikan sebagai risiko sosial biasa, melainkan sebagai konsekuensi yuridis dari tindakan pemerintahan [7]. Oleh sebab itu, penguatan dasar hukum MBG melalui regulasi yang komprehensif menjadi kebutuhan mendesak guna menjamin kepastian hukum, memperjelas subjek pertanggungjawaban, serta memastikan perlindungan hak rakyat sebagai penerima manfaat program.

## VII. SIMPULAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara yuridis merupakan tindakan pemerintahan (*bestuursdaad*) yang bertujuan memenuhi hak dasar warga negara atas kesehatan dan pangan yang aman. Namun, temuan malnutrisi dan keracunan dalam pelaksanaannya menunjukkan bahwa MBG tidak hanya menghadirkan risiko sosial, melainkan telah menimbulkan konsekuensi hukum berupa pelanggaran administratif hingga potensi tindak pidana. Penelitian ini menegaskan bahwa negara tidak dapat melepaskan tanggung jawab dengan alasan teknis operasional, karena seluruh rangkaian kebijakan dan pelaksanaan MBG dijalankan melalui kewenangan publik yang bersumber dari Presiden dan dimandatkan kepada Badan Gizi Nasional beserta perangkatnya. Dalam kerangka hukum administrasi negara, hal tersebut menempatkan negara sebagai subjek utama tanggung gugat (*state liability*), sementara BGN, KPPG, dan SPPG memikul tanggung jawab administratif dan operasional sesuai lingkup kewenangannya.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa implementasi asas legalitas dalam MBG masih bersifat parsial karena belum didukung regulasi terpadu yang secara eksplisit mengatur siapa yang berwenang memulihkan korban, bentuk pemulihan yang harus diberikan, maupun kewajiban negara untuk membayar ganti rugi ketika terjadi kerugian pada masyarakat. Kondisi ini menimbulkan kekosongan norma dan melemahkan kepastian hukum bagi penerima manfaat. Oleh karena itu, penguatan dasar hukum MBG melalui pengaturan komprehensif menjadi kebutuhan mendesak agar asas legalitas tidak berhenti pada legitimasi kewenangan semata, tetapi juga menjamin perlindungan hukum preventif dan represif bagi rakyat. Dengan demikian, keracunan dan malnutrisi dalam Program MBG harus diposisikan sebagai konsekuensi yuridis dari tindakan pemerintahan yang wajib ditindaklanjuti melalui mekanisme pertanggungjawaban negara, guna memastikan akuntabilitas penyelenggara dan pemulihan hak masyarakat secara berkeadilan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Universitas Muhammadiyah yang telah memberikan ruang besar terhadap saya untuk membuat pebelitian ini.

## REFERENSI

- [1] “Program Makan Bergizi Gratis Dorong Kebiasaan Menabung Di Kalangan Pelajar - Wakil Presiden Republik Indonesia.” Diakses: 10 Desember 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.wapresri.go.id/program-makan-bergizi-gratis-dorong-kebiasaan-menabung-di-kalangan-pelajar/>
- [2] “Makan Bergizi Gratis, Fondasi Kuat Menuju Indonesia Emas 2045 – Media IJEA Journal.” Diakses: 10 Desember 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://ijeajournal.kemdikbud.go.id/media/makan-bergizi-gratis-fondasi-kuat-menuju-indonesia-emas-2045/>
- [3] “Hari Ini, Program Makan Bergizi Gratis Resmi Dimulai di 26 Provinsi.” Diakses: 10 Desember 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://nasional.kompas.com/read/2025/01/06/07340531/hari-ini-program-makan-bergizi-gratis-resmi-dimulai-di-26-provinsi?page=all>
- [4] C. Secretariat, “Evaluasi Tiga Bulan MBG, Menu Tak Sehat dan Tata Kelola Masih Perlu Dikaji Ulang | CISDI,” *cisdi.org*. Diakses: 10 Desember 2025. [Daring]. Tersedia pada: <https://cisdi.org/siaran-pers/evaluasi-tiga-bulan-mbg>
- [5] Y. Munaf, *Hukum Administrasi Negara*. Marpoyah Tujuh, 2016.
- [6] P. E. Lotulung, H. M. L. Marzuki, T. S. Djatmiati, dan I. G. N. Wairocana, *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- [7] A. Susanto, “Implikasi Hukum Kesehatan terhadap Kasus Keracunan Makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia,” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, vol. 6, no. 12, Nov 2025, doi: 10.56370/jhlg.v6i12.2127.
- [8] D. Oktawila, H. E. Bagijo, dan Tanudjaja, “Kedudukan Lembaga Negara Dalam Makan Bergizi Gratis,” *JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]*, vol. 6, no. 3, 2025.
- [9] K. F. V. Emmanulle, R. A. Saputra, Wicaksono, D. P. Wicaksana, dan U. Kamal, “Keracunan Program Makan Siang Bergizi Gratis dalam Tinjauan Hukum Kemasyarakatan dan Aspek Negara Berkembang”.
- [10] D. Agus, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Ugm Press, 2021.
- [11] S. N. Susanto, “Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan,” *Administrative Law and Governance Journal*, vol. 3, no. 3, hlm. 430–441, 2020.
- [12] M. Hayati, “MALADMINISTRASI DALAM TINDAKAN PEMERINTAH,” *WASAKA HUKUM*, vol. 9, no. 1, hlm. 113–150, Feb 2021.
- [13] D. Nasir M. dan T. M. Djafar, “Etika Publik Pejabat Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih,” *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan*, vol. 12, no. 1, hlm. 1775–1760, 2016.
- [14] W. Anjari, “Kejahatan jabatan dalam perspektif negara hukum Pancasila.,” *Jurnal Widya Yustisia*, vol. 1, no. 2, hlm. 247208, 2017.
- [15] World Health Organization, “Mempromosikan penanganan makanan yang aman.,” *Web Site WHO*. [Daring]. Tersedia pada: <https://www.who.int/activities/promoting-safe-food-handling/five-key-to-safer-food>
- [16] F. Muhammad Ihsan dan R. Graharti, “Faktor-faktor yang mempengaruhi malnutrisi.,” *Medical Profession Journal of Lampung*, vol. 14, no. 2, hlm. 301-305., 2024.
- [17] H. Yusuf dan R. Uhe Hurint, “Pelanggaran Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan Yang Dapat Menimbulkan Sengketa Medik,” *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, vol. 1, no. 1, hlm. 2354–2363, 2024.
- [18] R. Marcela, K. Suci Ramadhani, M. Fiqri Alwi, dan U. Usiono, “Keracunan Makanan,” *Jurnal Anestesi*, vol. 2, no. 1, hlm. 41–51, 2024, doi: 10.59680/anestesi.v2i1.729.
- [19] M. Aswin, “GAMBARAN PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG PENANGANAN KERACUNAN DI DESA TAYADUN KABUPATEN BUOL,” *Journal of Educational Innovation and Public Health*, vol. 1, no. 1, hlm. 2023.
- [20] O. S. Riyanto dan M. Rianita Elfrida Sinaga, “Penegakan hak anak atas makanan aman dan sehat: Studi kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis ditinjau dari tanggung jawab negara.,” *juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, vol. 4, no. 1, hlm. 1-10., 2025.
- [21] A. Bambang, “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Akibat Tindakan Faktual Pemerintah.,” *Jurnal Yuridika*, vol. 31, no. 3, 2016.
- [22] E. Rahmat dan G. Lie, “Perlindungan Hukum Jaminan Kesehatan di Indonesia,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, vol. 6, no. 3, hlm. 1506-1516., 2024.
- [23] N. Asyiah, “Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara.,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, vol. 11, no. 1, hlm. 44–54, 2016.

- [24] A. Setiawan, dan N. Asyikin, “Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penggunaan Diskresi,” *Kosmik Hukum*, vol. 20, no. 1, hlm. 1-12., 2020.
- [25] P. M. Hadjon dan R. S. S. Martosoewigno, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada university Press, 2008.
- [26] F. Sultoni, “Tanggungjawab Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan,” *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 6, no. 2, hlm. 46-159., 2020.
- [27] R. HR, “Hukum Administrasi Negara,” Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- [28] M. F. Arif, “ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK,” *sayisah jurnal hukum tata negara*, vol. 6, no. 2, 2023.
- [29] Ardiansyah, *HUKUMADMINISTRASI NEGARA (Fenomena Hukum di Ruang Publik)*. BUDI UTAMA, 2022.
- [30] W. F. M., “Antinomi dalam penegakan hukum oleh hakim,” *Mimbar Hukum*, vol. 19, no. 3, 2007.
- [31] L. Ansori, “DISKRESI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN,” *Jurnal Yuridis*, vol. 2, no. 1, 2017, doi: 10.35586/.v2i1.165.

**Conflict of Interest Statement:**

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*